

PERDA NO.6, LD 2021/NO.6 TLD NO. 108 THN 2021, 22 HLM.
PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN

- ABSTRAK :
- Pembangunan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat, harus ditunjang dengan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai, dimana penyediaan serta pengelolaannya menjadi bagian dari peran pemerintah dalam pelayanan public.
 - Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB, yaitu:
 1. BAB I KETENTUAN UMUM.
 2. BAB II TUJUAN DAN PRINSIP
 3. BAB III OBJEK DAN SUBJEK
 4. BAB IV WEWENANG
 5. BAB V JENIS DAN KRITERIA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
 6. BAB VI PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

7. BAB VII PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
8. BAB VIII PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
9. BAB IX PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
10. BAB X TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
11. BAB XI PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
12. BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
13. BAB XIII PERAN SERTA MASYRAKAT
14. BAB XIV SANKSI ADMNISTRATIF
15. BAB V PEMBIAYAAN
16. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

- CATATAN :
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman. Pelaksanaan tugas ini bersifat keseluruhan untuk seluruh kawasan perumahan dan permukiman.
 - Dalam rangka mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kota perlu ketersediaan regulasi aturan atau Peraturan Daerah untuk menjadi pedoman atau petunjuk mengenai penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, supaya dalam pengelolaannya dapat terencana, terarah, terpadu, berkesinambungan serta berkelanjutan.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
 - Penjelasan : 5 Halaman.